



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat : Kampus Unsrat Manado 95115

Telepon : (0431) 863886, FAX.(0431) 822568

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 902 /UN12/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 281/UN12/LL/2018 TENTANG PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU

PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Tahun Akademik 2018/2019 dalam upaya penyesuaian daya tampung setiap program studi dan pemerataan kesempatan belajar bagi Lulusan SMA/MA, SMK/MAK di Universitas Sam Ratulangi;
 - b. bahwa Keputusan Rektor tentang Penetapan Kuota Mahasiswa Baru Program sarjana (S1) Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019 nomor : 281/UN12/LL/2018 tanggal 9 Februari 2018, terdapat perubahan penyesuaian kuota pada beberapa program studi dalam rangka upaya pemerataan kesempatan belajar bagi Lulusan SMA/MA, SMK/MAK, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kuota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
10. Peraturan Kemenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);
12. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal, 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.5/2017 Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 281/UN12/LL/2018 TENTANG PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Kuota mahasiswa baru program sarjana (S1) UNSRAT Tahun Akademik 2018/ 2019 sebanyak 5100 orang diubah menjadi 5050 orang dengan rincian kuota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal, 14 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,



ELLEN JOAN KUMAAT

NIP. 196007091986032001


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 902 /UN12/LL/2018

Tanggal : 14 Mei 2018

Tentang : Penetapan Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor : 281/UN12/LL/2018
Tentang Penetapan Kuota Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1)
Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2018/2019

NO	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG			TOTAL
		SNMPTN	SBMPTN	MANDIRI	
1	Pendidikan Dokter	53	53	44	150
2	Pendidikan Dokter Gigi	5	6	4	15
3	Ilmu Keperawatan	26	27	22	75
4	Teknik Sipil	42	42	36	120
5	Arsitektur	28	28	24	80
6	Teknik Mesin	21	21	18	60
7	Teknik Elektro	28	28	24	80
8	Perencanaan Wilayah dan Kota	28	28	24	80
9	Informatika	28	28	24	80
10	Teknik Lingkungan	14	14	12	40
11	Teknik Pertanian	28	28	24	80
12	Ilmu dan Teknologi Pangan	21	21	18	60
13	Agribisnis	70	70	60	200
14	Agroekoteknologi	21	21	18	60
15	Kehutanan	21	21	18	60
16	Ilmu Tanah	21	21	18	60
17	Proteksi Tanaman	18	18	14	50
18	Agronomi	16	16	13	45
19	Peternakan	77	77	66	220
20	Ilmu Kelautan	21	21	18	60
21	Manajemen Sumberdaya Perairan	18	18	14	50
22	Budidaya Perairan	18	19	13	50
23	Teknologi Hasil Perikanan	18	18	14	50
24	Agrobisnis Perikanan	26	27	22	75
25	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	18	18	14	50
26	Ekonomi Pembangunan	53	53	44	150
27	Manajemen	140	140	120	400
28	Akuntansi	88	88	74	250
29	Ilmu Hukum	252	252	216	720
30	Ilmu Administrasi Negara	35	35	30	100
31	Ilmu Administrasi Bisnis	35	35	30	100
32	Ilmu Pemerintahan	35	35	30	100
33	Ilmu Politik	26	27	22	75
34	Sosiologi	18	18	14	50
35	Ilmu Komunikasi	35	35	30	100
36	Ilmu Perpustakaan	18	18	14	50
37	Antropologi Sosial	18	18	14	50
38	Sastra Indonesia	13	13	9	35
39	Sastra Inggris	70	70	60	200
40	Sastra Jerman	11	11	8	30
41	Ilmu Sejarah	11	11	8	30
42	Matematika	42	42	36	120
43	Fisika	18	18	14	50
44	Biologi	21	21	18	60
45	Kimia	25	25	20	70
46	Farmasi	28	28	24	80
47	Sistem Informasi	28	28	24	80
48	Ilmu Kesehatan Masyarakat	70	70	60	200
Jumlah		1775	1780	1495	5050



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP. 196007091986032001